



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdianto Alias Anto
2. Tempat lahir : Sei Siur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 08 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herdianto Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jl. Singgalang Kel. Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 114/Pen.Pid/2020/PN Stb tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERDIANTO Alias ANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ATAU KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERDIANTO Alias ANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru,
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver, Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 80.000,-, Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HERDIANTO Alias ANTO pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi EKO B PRANOTO, SHbersama-sama dengan saksi HERI SUMADIO, serta saksi GUNTUR MANURUNGmendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dusun IV Panton Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu dimana ada seseorang yang dicurigai menjual narkoba bernama ANTO yang belakangan diketahui ialah bernama HERDIANTO Alias ANTO yaitu terdakwa sendiri, kemudian saksi EKO da saksi HERI SUMADIO, serta saksi GUNTUR melakukan pengintaian di lokasi dimana terdakwa ANTO melakukan penjualan narkoba dirumahnya di Dusun IV Panton Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu yaitu dimana para pembeli narkoba datang menemui terdakwa dirumahnya untuk membeli narkoba, setelah beberapa lama melakukan pengintaian saksi EKO, saksi GUNTUR, dan saksi HERI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTO dan dibantu oleh Kepala Dusun IV Panton Desa Sei Siur yaitu saksi AKHMAD SYOFI, dan didalam rumah terdakwa ANTO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di bagian dapur rumah ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan dibagian dapur rumah ditemukan 1 buah dompet kecil warna biru, 1 buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1 buah sekop terbuat dari pipet plastik, 4 buah plastik bening ukuran kecil kosong, serta uang sebesar Rp. 80.000,- yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu dan kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah terdakwa ANTO, dan setelah ditanyakan lebih lanjut bahwa terdakwa ANTO membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JAPRAK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa ANTO berikut semua barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa HERDIANTO Alias ANTO dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 859/IL.10028/XI/2020 tanggal 05November 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11477/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan
Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUTSODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si bahwa :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HERDIANTO Alias ANTO

1. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan sisanya berat brutto seberat 0,4 (nol koma empat) Gram berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

2. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

3. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERDIANTO Alias ANTO pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi EKO B PRANOTO, SH bersama-sama dengan saksi HERI SUMADIO, serta saksi GUNTUR MANURUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu dimana ada seseorang yang dicurigai menjual narkotika bernama ANTO yang belakangan diketahui ialah bernama HERDIANTO Alias ANTO yaitu terdakwa sendiri, kemudian saksi EKO dan saksi HERI SUMADIO, serta saksi GUNTUR melakukan pengintaian di lokasi dimana

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANTO melakukan penjualan narkoba dirumahnya di Dusun IV Panton Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu yaitu dimana para pembeli narkoba datang menemui terdakwa dirumahnya untuk membeli narkoba, setelah beberapa lama melakukan pengintaian saksi EKO, saksi GUNTUR, dan saksi HERI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTO dan dibantu oleh Kepala Dusun IV Panton Desa Sei Siur yaitu saksi AKHMAD SYOFI, dan didalam rumah terdakwa ANTO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di bagian dapur rumah ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan dibagian dapur rumah ditemukan 1 buah dompet kecil warna biru, 1 buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1 buah sekop terbuat dari pipet plastik, 4 buah plastik bening ukuran kecil kosong, serta uang sebesar Rp. 80.000,- yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu dan kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah terdakwa ANTO, dan setelah ditanyakan lebih lanjut bahwa terdakwa ANTO membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara JAPRAK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa ANTO berikut semua barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa HERDIANTO Alias ANTO dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 859/IL.10028/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11477/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milik terdakwa HERDIANTO Alias ANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Barang bukti A dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan sisanya berat brutto seberat 0,4 (nol koma empat) Gram berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

2. *Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.*

3. *Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sumadio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, pukul 16.00 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah terletak di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pkl. Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu dimana ada seseorang yang dicurigai menjual narkotika bernama Anto yang belakangan diketahui ialah bernama Herdianto Alias Anto yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kemudian saksi Eko dan saksi, serta saksi Guntur melakukan pengintaian di lokasi dimana Terdakwa melakukan penjualan narkotika dirumahnya di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu yaitu dimana para pembeli narkotika datang menemui Terdakwa dirumahnya untuk membeli narkotika, setelah beberapa lama melakukan pengintaian saksi Eko, saksi Guntur, dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan saksi bernama Ipda Eko B. Pranoto dan Bripka Guntur Manurung;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu - shabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver, Uang sebesar Rp. 80.000,-;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli dari temannya bernama Japrak (Dpo) dengan cara membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Guntur Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, pukul 16.00 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah terletak di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pkl. Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu dimana ada seseorang yang dicurigai menjual narkoba bernama Anto yang belakangan diketahui ialah bernama Herdianto Alias Anto yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kemudian saksi Eko dan saksi, serta saksi Heri Sumadio melakukan pengintaian di lokasi dimana Terdakwa melakukan penjualan narkoba dirumahnya di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu yaitu dimana para pembeli narkoba datang menemui Terdakwa dirumahnya untuk membeli narkoba, setelah beberapa lama melakukan pengintaian saksi Eko, saksi Heri Sumadio, dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan saksi bernama Ipda Eko B. Pranoto dan Aiptu Heri Sumadio;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu - shabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver, Uang sebesar Rp. 80.000,-;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli dari temannya bernama Japrak (Dpo) dengan cara membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap di sebuah rumah terletak di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pkl. Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu - shabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver, Uang sebesar Rp. 80.000,-;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli dari temannya bernama Japarak (Dpo) dengan cara membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu - shabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver, Uang sebesar Rp. 80.000,- dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap di sebuah rumah terletak di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pkl. Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu - shabu dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver, Uang sebesar Rp. 80.000,-;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli dari temannya bernama Japarak (Dpo) dengan cara membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Herdianto Alias Anto, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas yaitu Herdianto Alias Anto, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang betentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap di sebuah rumah terletak di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur, Kecamatan Pkl. Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa gunakan sendiri, Terdakwa menjual narkotika tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya bernama Japrak (Dpo) dengan cara membeli sabu sebanyak ½ ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu - shabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver, Uang sebesar Rp. 80.000,-, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu - shabu dengan berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 80.000,-, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herdianto Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru,
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam silver,Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 80.000,-,
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 oleh kami, Nasri, SH., MH sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, SH., MH dan Yusrizal, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, SH.,MH.

Nasri, SH.,MH.

Yusrizal, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)